



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 46/PL.01.5-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI WILAYAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta untuk penyelenggaraan kampanye di wilayah Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Walikota, Atribut Partai Politik Dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kota Surakarta dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kota Surakarta kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- KEDUA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
- gedung/bangunan milik atau yang dikuasai pemerintah termasuk yang dikuasai jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan/atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - area bangunan tempat pendidikan formal maupun non formal/sekolah/akademi/kampus negeri/kampus non pemerintah;
 - area bangunan tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, pura, vihara dan sejenisnya dalam radius 20 (dua puluh) meter;
 - area bangunan tempat pelayanan kesehatan negeri/pemerintah/non pemerintah, antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, panti/balai pengobatan, tempat praktek kesehatan bersama yang dikuasai/diselenggarakan pemerintah dalam radius 20 (dua puluh) meter, tempat dokter praktek bersama dan sejenisnya;
 - jembatan termasuk jembatan penyeberangan orang (JPO);
 - jalan-jalan yang merupakan Kawasan Terlarang (*white area*), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - Persimpangan jalan, perlintasan sebidang dan perlintasan tidak sebidang jalan dengan kereta api dalam radius 20 (dua puluh) meter dari titik sumbu persimpangan;
 - lokasi yang menutup atau mengganggu rambu-rambu lalu lintas darat atau lalu lintas kereta api, termasuk traffic light (lampu pengatur lalu lintas);
 - kendaraan angkutan umum, baik angkutan orang maupun angkutan barang;
 - taman-taman kota;
 - pada jalur hijau, pemasangan harus dengan alat tersendiri dengan mempertimbangkan kekuatan, ketinggian, dan estetika secara proporsional;
 - area bangunan dalam kategori kawasan konservasi bangunan kuno/peninggalan sejarah;
 - gapura, seketeng, bundaran, patung, meridian jalan dan pulau lalu lintas, lintasan kereta api, di depan taman makam pahlawan dan sejenisnya;
 - tiang/gardu listrik, tiang/perengkapan perkeretaapian, tiang/traffic light, rambu-rambu lalu lintas;
 - di depan kantor sekretariat partai politik lain beserta organ struktural, dalam radius 50 (lima puluh) meter dari lokasi dimaksud;

- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu Tahun 2019 dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur-unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan, keamanan serta menitik beratkan pada aspek terjaganya kepentingan umum/publik disamping kepentingan lokasi penempatannya;
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di lokasi yang diperbolehkan dilarang menggunakan cara ditempel dengan memaku pada pohon pelindung, memangkas pohon pelindung, melintang jalan, melebihi aspal/paving jalan, serta konstruksi yang dipergunakan wajib memiliki nilai kekuatan yang memadai dan proporsional;
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, spanduk serta Atribut Partai Politik dan Bahan Kampanye Lainnya ditempat yang merupakan milik perseorangan dan/atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi;
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, dan harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari Pemungutan Suara;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Ttd.

KAJAD PAMUJI JOKO WASKITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

